

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kekerasan Terhadap Anak**

##### **2.1.1 Kekerasan**

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.<sup>10</sup>

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan.<sup>11</sup>

Ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: pertama, kekerasan terbuka (*overt*) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Kedua, kekerasan tertutup (*covert*) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Keempat, kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.<sup>12</sup>

### **2.1.2 Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan.

Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran atau batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara. Setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat menentukan batas umur antara 8-18 tahun dikatakan anak, Australia di menentukan batas umur 8-16 tahun dikatakan anak, Inggris menentukan antara 12-16 tahun disebut sebagai anak, Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, Taiwan menentukan batasan anak 14-18 tahun, Kamboja batas usia anak 15-18 tahun, dan negara-negara ASEAN untuk Malaysia 7-18 tahun, Singapura 7-16 tahun.<sup>13</sup> Sedangkan di negara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.<sup>14</sup>

Menurut Baker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang - ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dengan sengaja menyakiti secara fisik dan atau psikis dengan tujuan untuk merusak, melukai, dan merugikan anak.<sup>14</sup>

### **2.1.3 Prevalensi**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, menyebutkan jumlah anak (0-18 tahun) adalah 79.898.000 jiwa. Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah 3,02% yang berarti setiap 10.000 anak Indonesia terdapat 302 anak pernah mengalami kekerasan.<sup>1</sup>

Angka kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PAI) terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, dimana pada tahun 2013 jumlah kasus kekerasan pada anak meningkat 60% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2013, Komnas PAI mencatat, telah terjadi 1.620 kasus kekerasan pada anak. Dari jumlah itu terbagi menjadi 490 kasus kekerasan fisik

(sebesar 30%), 313 kasus kekerasan psikis (sebesar 19%), dan yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 817 kasus (sebesar 51%).<sup>15</sup>

Pada hasil rekapitulasi akhir data korban kekerasan terhadap anak, yang tercatat oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 telah terjadi 209 kasus kekerasan fisik, 163 kasus kekerasan psikis, dan 636 kasus kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota besar, bahkan terjadi hingga ke kota kecil. Berdasarkan data yang diterima oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Tegal pada tahun 2013 terdapat 8 korban dan 12 pelaku, dimana kekerasan fisik sebanyak 4 orang dan kekerasan seksual sebanyak 4 orang. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat 19 korban dan 21 pelaku, dimana kekerasan fisik sebanyak 14 orang, kekerasan seksual sebanyak 3 orang, kekerasan penelantaran sebanyak 1 orang, dan kekerasan lainnya sebanyak 1 orang. Dari 19 korban tersebut terbanyak berusia 13-18 tahun yaitu 18 orang.<sup>16</sup>

#### **2.1.4 Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak**

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>17,18</sup>

1. Faktor Internal
  - a. Berasal dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya : Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

b. Keluarga / orang tua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk,

terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

b. Media massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita – berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif.

c. Budaya

Budaya yang masih menganut praktek – praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki – laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki – laki tidak boleh cengeng atau anak laki – laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

### 2.1.5 Bentuk-Bentuk Kekerasa Terhadap Anak

Ada beberapa jenis-jenis kekerasan terhadap anak, meliputi:<sup>18</sup>

#### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata ataupun potensial terhadap anak sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang lain.

#### 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.

#### 3. Kekerasan Emosional

Suatu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Contohnya seperti pembatasan gerak, sikap tindak yang meremehkan anak, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek atau menertawakan, atau perlakuan lain yang kasar atau penolakan.

#### 4. Penelantaran anak

Ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka. Kelalaian di bidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan memperoleh layanan kesehatan, tidak memperoleh

kecukupan gizi dan perawatan medis. Kelalaian di bidang pendidikan meliputi pembiaran mangkir (membolos) sekolah yang berulang, tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus. Kelalaian di bidang fisik meliputi pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai. Kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, penolakan atau kegagalan memberikan perawatan psikologis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pembiaran penggunaan rokok, alkohol dan narkoba oleh anak.

#### 5. Eksploitasi anak

Penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lain untuk keuntungan orang lain, termasuk pekerja anak dan prostitusi. Kegiatan ini merusak atau merugikan kesehatan fisik dan mental, perkembangan pendidikan, spiritual, moral dan sosial - emosional anak.

Sementara menurut Suharto mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:<sup>19</sup>

##### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.



## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan secara seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

## 4. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan. Eksploitasi anak menunjuk pada perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-

hak anak. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Bentuk – bentuk kekerasan dapat diterima oleh anak-anak kapan saja dan dimana saja. Mereka seolah-olah dibayangi atau diikuti oleh tindakan kekerasan atau kejahatan dimanapun mereka berada baik pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah.<sup>2</sup>

## **2.2 Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah**

### **2.2.1 Definisi**

Kekerasan terhadap anak di sekolah adalah segala bentuk perilaku yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik dan non fisik pada peserta didik atau pendidik. Bentuk kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik seperti memukul, menampar, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak dan melukai dengan tangan kosong atau menggunakan sesuatu benda. Sedangkan bentuk kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan non fisik/mental antara lain berteriak, menghina, mengancam, merendahkan, mengatur, menguntit dan memata-matai, serta tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut, cemas dan was-was.<sup>20</sup>

Kekerasan di sekolah merupakan perilaku yang memuat pemaksaan, kekuasaan, dan pelanggaran aturan yang terjadi dalam lembaga pendidikan formal.<sup>20</sup>

### 2.2.2 Bentuk – Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah

Bentuk-bentuk kekerasan anak di sekolah meliputi:<sup>21</sup>

#### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan ini yang paling mudah dikenali, karena dapat dilihat dengan kasat mata dan dirasakan oleh tubuh. Kekerasan ini meliputi memukul, menendang, menjewer, mencubit, menghukum dengan berlari memutar lapangan atau berjemur di lapangan, menghukum dengan *push-up* puluhan kali, dsb.

#### 2. Kekerasan Psikologi

Kekerasan jenis ini tidak mudah dikenali, karena akibat yang dirasakan korban tidak nampak jelas bagi orang lain. Kekerasan ini meliputi penggunaan kata-kata kasar, mengejek, membentak, mengancam, dsb.

#### 3. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak. Penelantaran dapat berupa anak dikucilkan atau dasingkan dari lingkungannya.

#### 4. Kekerasan Seksual

Segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, contohnya seperti perkosaan. Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, contohnya seperti pelecehan seksual, baik melalui sentuhan, perabaan, kata-kata maupun gambar-gambar.

### 2.2.3 Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah

Kekerasan yang terjadi di sekolah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:<sup>18,22,23</sup>

#### 1. Faktor Internal

##### a. Diri Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan dari sikap anak itu sendiri. Sikap anak tidak bisa lepas dari dimensi psikologis dan kepribadian. Contoh, anak berusaha mencari perhatian dengan bertingkah yang memancing amarah, ataupun agresifitas. Sebaliknya, bisa juga perasaan inferioritas dan tidak berharga di kompensasikan dengan menindas pihak lain yang lebih lemah supaya dirinya merasa hebat. Anak yang tempramen, aktif, dan impulsif lebih mungkin untuk melakukan kekerasan dibandingkan dengan anak yang pasif dan pemalu. Kemudian, anak yang mengalami kecacatan fisik, mengalami gangguan perilaku ataupun gangguan mental emosional merupakan kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan.

##### b. Keluarga / orang tua

Orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih

memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Lingkungan

Lingkungan di antara rumah dan sekolah yang sehari-hari anak alami, juga membawa dampak terhadap munculnya kekerasan. Misalnya, lingkungan rumah yang sempit dan kumuh, dan anggota lingkungan yang berperilaku buruk (misalnya narkoba). Begitu pula lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar (misalnya suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak adanya fasilitas praktikum, dsb.) akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-temannya. Berteman dengan teman yang terlibat atau bergabung dengan anak-anak yang nakal dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan.

### b. Media Massa

Anak yang terlalu sering menonton tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan dapat mengakibatkan dirinya terdorong untuk mengimitasi perilaku kekerasan yang ada di televisi. Sebab, dalam tayangan tersebut menampilkan kekerasan yang diasosiasikan dengan

kesuksesan, kekuatan dan kejayaan seseorang. Akibatnya, dalam pola berpikir muncul premis bahwa jika ingin kuat dan ditakuti, pakai jalan kekerasan.

c. Sistem Pengajaran

Sekolah bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu. Akan tetapi, sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya. Guru memainkan peranan paling penting dalam hal ini. Sayangnya, guru lebih berperan sebagai penghukum dan pelaksana aturan, serta sebagai tokoh otoriter yang sebenarnya juga menggunakan cara kekerasan (walau dalam bentuk berbeda) dalam “mendidik” siswanya. Masih terdapat anggapan yang keliru pada guru bahwa kekerasan baik fisik, verbal maupun psikis dapat merubah perilaku siswa. Selain itu, muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif tidak menutup kemungkinan suasana belajar jadi penuh dengan tekanan, dan pihak guru pun kesulitan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik.

### **2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dampak**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dampak atau efek dari kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu:<sup>24</sup>

1. Jenis perlakuan dan seberapa parah perlakuan yang dialami oleh anak.

Berat ringannya kekerasan yang terjadi terhadap anak sangat mempengaruhi besar kecilnya dampak kekerasan. Semakin besar kekerasan yang dialami oleh anak maka akan semakin besar menimbulkan dampak, seperti kecacatan akibat perlukaan fisik yang sangat parah.

2. Daya tahan psikologis anak dalam menghadapi tekanan.

Setiap anak memiliki daya tahan psikologis (mental) yang berbeda-beda, ada yang lemah dan ada pula yang kuat. Anak dengan daya tahan psikologis yang kuat tidak akan mudah terpengaruh terhadap tekanan yang ada. Misalnya, anak yang bermental kuat jika diejek akan menanggapi dengan santai atau pasrah. Sedangkan pada anak dengan daya tahan psikologis lemah, jika diejek sekali saja anak tersebut sudah dapat langsung menangis.

3. Intenstitas dan waktu anak dalam menerima perlakuan kekerasan.

Anak yang sering mendapatkan kekerasan pasti akan menimbulkan dampak kepada anak tersebut. Begitu pula, anak yang telah lama mendapatkan kekerasan juga akan mempengaruhi timbulnya dampak kepada anak tersebut.

#### **2.2.4 Dampak Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah**

Kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut:<sup>18,20,22</sup>

### 1. Dampak Fisik

Dampak dari kekerasan secara fisik dapat mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, trauma pada korban, kecacatan, bahkan dapat mengakibatkan korban meninggal.

### 2. Dampak psikologis

Dampak psikologis dapat berupa rasa takut, rasa tidak aman, gelisah, dendam, menurunnya semangat belajar, hilangnya konsentrasi, menjadi pendiam, serta mental anak menjadi lemah, menurunnya rasa percaya diri, bahkan depresi. Dampak psikologi dapat dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Dampak psikologi ringan seperti resistensi terhadap lingkungan. Dampak psikologi sedang seperti pendiam, menutup diri atau dikenal dengan *introvert*. Dampak psikologi yang berat seperti bunuh diri.

### 3. Dampak seksual

Siswa yang mengalami kekerasan seksual seperti perkosaan bisa saja akan menimbulkan dampak dalam jangka panjang seperti kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, gangguan/kerusakan organ reproduksi.

## 2.2.5 Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Kekerasan di Sekolah

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah:<sup>14,20</sup>

1. Upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mencegah tindak kekerasan salah satunya menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah.



2. Mensosialisasikan tindakan - tindakan yang tergolong sebagai kekerasan terhadap anak beserta peraturan - peraturannya.
3. Mensosialisasikan pada anak bahaya kekerasan yang mengancam mereka sehingga anak dapat menghindari bahaya kekerasan.
4. Memberi dorongan kepada siswa untuk melaporkan kekerasan yang di alami. Beri pemahaman kepada siswa bahwa melaporkan tindak kekerasan di sekolah akan mencegah akibat yang lebih buruk. Pencantuman nomor telepon guru atau kepala sekolah, di sudut-sudut sekolah memudahkan siswa untuk melaporkan tindak kekerasan. Lindungi dan berikan penghargaan siswa-siswa yang melaporkan tindak kekerasan.
5. Membentuk atau menjalin kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan orangtua siswa. Kerjasama yang lebih dalam berbagai program yang intens antara guru, kepala sekolah dan orang tua harus ditingkatkan.
6. Menjalin komunikasi yang efektif antara orangtua dan guru. Komunikasi antara guru atau kepala sekolah tidak hanya sebatas masalah akademik atau keuangan saja tetapi yang lebih dalam menyangkut aktivitas anak di sekolah. Aktivitas siswa baik kegiatan intra kurikuler ataupun ekstra kurikuler dapat dijadikan topik dalam menjalin komunikasi dengan orang tua siswa.
7. Orangtua menerapkan pola asuh yang menekankan dukungan daripada hukuman. Hukuman tidak selamanya efektif membangun karakter siswa. Tidak sedikit hukuman yang menimbulkan ketakutan, trauma dan dendam pada siswa sehingga menimbulkan gangguan psikologis bagi siswa.

Menyadarkan orang tua dan pendidik tentang pentingnya pendekatan yang memotivasi siswa untuk berubah adalah hal yang sangat penting.

8. Penegak hukum harus lebih serius menindak lanjuti laporan - laporan kekerasan terhadap anak hingga tuntas.

### **2.2.6 Dasar Hukum Tentang Kekerasan Anak di Sekolah**

Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya, selain itu dalam Pasal 72 mengatakan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Dari kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis.<sup>2,3</sup>

Kasus kekerasan terhadap anak seharusnya penanganannya tidak hanya bertumpu pada UU tentang Perlindungan anak, tetapi juga dikaitkan dengan UU lainnya seperti Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya menekankan

pada mutu pendidikan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Seharusnya dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pihak sekolah wajib memberikan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan mutu pendidikan tetapi juga melakukan pengawasan terhadap segala hal perilaku anak didik dan lingkungan sekolah sehingga aman untuk anak didik.<sup>2</sup>

### **2.2.7 UKS**

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan membentuk perilaku hidup sehat, yang selanjutnya dapat menghasilkan derajat kesehatan yang optimal.<sup>25</sup> Hidup sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial.

Secara umum UKS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal. Sedangkan secara khusus tujuan UKS adalah menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri.<sup>26</sup> Untuk menciptakan tujuan tersebut, salah satunya dengan mencegah tindak kekerasan di sekolah karena kekerasan sendiri memiliki dampak bagi anak baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Padahal dikatakan hidup sehat apabila sehat secara fisik, psikis, dan sosial.

Tujuan dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mendukung Pasal 72 UU No 23 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.<sup>3</sup> Selain itu, dijelaskan pula oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa untuk mengintegrasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan salah satu wadahnya yaitu melalui UKS.<sup>27</sup>

Untuk mendukung pencapaian upaya tersebut, maka diperlukan dukungan dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan pada upaya promotif dan preventif disamping juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Dalam pelaksanaan UKS terdapat tiga program pokok (Trias UKS) yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Sesuai dengan kebijakan umum UKS, maka penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh baik yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.<sup>26</sup>

Upaya promotif dan preventif bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hak-hak anak, memberikan pengetahuan tentang bahaya kekerasan, meningkatkan kesadaran tentang dampak tindak kekerasan, meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi untuk tidak melakukan tindak kekerasan. Upaya kuratif bertujuan untuk pengobatan, sedangkan upaya rehabilitatif untuk pemulihan. Namun, UKS diutamakan untuk melakukan upaya promotif dan preventif secara terpadu dibawah koordinasi guru pembina UKS dan bimbingan langsung dari puskesmas.<sup>26</sup>

Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar atau primer dapat menerima dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kasus yang dapat ditangani oleh puskesmas yaitu kekerasan terhadap anak bersifat derajat ringan seperti luka ringan, cedera sederhana, cedera ringan/infeksi, fraktur tertutup/terbuka ringan, trauma psikis ringan, serta malnutrisi.<sup>18</sup> Puskesmas berperan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap anak, untuk itu puskesmas harus mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak. Upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.<sup>1</sup>

## **2.3 Sekolah Menengah**

### **2.3.1 Definisi**

Sekolah adalah sebuah lembaga untuk belajar dan mengajar, serta menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dirancang untuk pengajaran bagi siswa dibawah pengawasan guru.<sup>11</sup>

Sekolah menengah adalah sekolah yang diselenggarakan untuk melanjutkan pendidikan dasar. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Selain itu, dengan adanya sekolah menengah dapat meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.<sup>28</sup>

### **2.3.2 Kurikulum Sekolah Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>29</sup>

Kurikulum sekolah menengah adalah susunan yang berisi bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.<sup>28</sup>

Dalam isi kurikulum sekolah menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang pendidikan pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Sekolah menengah juga dapat menjabarkan dan menambahkan mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah menengah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional serta juga dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.<sup>28</sup>

### **2.3.3 Jenis – Jenis Sekolah Menengah**

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 menyebutkan bahwa pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah dapat berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah

(MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.<sup>29</sup>

Bentuk – bentuk pendidikan menengah dijelaskan sebagai berikut:

a. Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas adalah sekolah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa, serta mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.<sup>28</sup>

b. Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu, serta mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.<sup>28</sup>

c. Sekolah Menengah Keagamaan

Pendidikan jenjang menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan untuk dapat menanamkan sikap hiduo beragama.<sup>28</sup>

#### **2.3.4 Sekolah Menengah Atas**

Sekolah Menengah Atas merupakan jenjang pendidikan menengah setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Sekolah Menengah Atas diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu mulai kelas 10 sampai kelas 12. Pada saat kelas 11, siswa Sekolah Menengah Atas, wajib

memilih jurusan yang ada, yaitu Sains, Sosial, atau Bahasa. Pada saat kelas 12, siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional. Setelah lulus (tamat) Sekolah Menengah Atas dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Umumnya pelajar Sekolah Menengah Atas berusia 16 - 18 tahun.<sup>30</sup>

Sekolah Menengah Atas lebih mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa, serta mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.<sup>28</sup>

### **2.3.5 Kurikulum Sekolah Menengah Atas**

Kurikulum pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013. Struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas terdiri atas mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran wajib terdiri dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, dan kewirausahaan. Sedangkan mata pelajaran peminatan terdiri atas matematika dan ilmu alam, ilmu sosial, ilmu bahasa dan budaya.<sup>31</sup> Namun, tidak semua sekolah menerapkan kurikulum 2013, ada beberapa sekolah yang memilih kembali lagi menggunakan kurikulum 2006 (KTSP).

Mata pelajaran yang diajarkan sekolah menengah atas lebih banyak berupa teori dalam bentuk belajar di kelas walaupun tetap disisipkan jam praktikum dari mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran yang diajarkan lebih banyak teori, karena ditujukan agar lulusan SMA dapat mempersiapkan untuk melanjutkan



pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan siswa.

### **2.3.6 Sekolah Menengah Kejuruan**

Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja dan mengembangkan diri di kemudian hari. SMK berperan dalam menyiapkan siswa agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada, serta mengembangkan sikap profesional.<sup>32</sup>

Sekolah Menengah Kejuruan melakukan proses belajar mengajar baik teori maupun praktik yang berlangsung di sekolah maupun di industri diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekolah Menengah Kejuruan mengutamakan pada penyiapan siswa untuk berlomba memasuki lapangan kerja.<sup>3</sup>

### **2.3.7 Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan**

Kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013. Struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran wajib terdiri dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, dan kewirausahaan. Sedangkan mata pelajaran peminatan terdiri atas dasar bidang kejuruan, dasar

program kejuruan, dan paket kejuruan.<sup>34</sup> Namun, tidak semua sekolah menerapkan kurikulum 2013, ada beberapa sekolah yang memilih kembali lagi menggunakan kurikulum 2006 (KTSP).

Mata pelajaran yang diajarkan pada SMK lebih banyak praktek dibandingkan teori, karena ditujukan agar lulusan SMK dapat mandiri dan siap bersaing di dunia kerja. Mata pelajaran praktek lebih menekankan pada aspek psikomotor peserta didik. Psikomotor adalah kemampuan yang menekankan kepada keterampilan motorik atau gerakan motorik, keterampilan otot, dan beberapa kegiatan yang menghendaki koordinasi syaraf otot.

#### **2.4 Kondisi Wilayah Kota Tegal**

Kota Tegal merupakan kota kecil yang terletak di pantai Utara laut Jawa dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Brebes, sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, serta sebelah selatan dan timur berbatasan dengan kabupaten Tegal. Topografi kota Tegal terbagi dalam 2 bagian yaitu daerah pantai dan daerah dataran rendah. Sebelah Utara merupakan daerah pantai yang relatif datar dan di sebelah Selatan merupakan daerah dataran rendah.<sup>35</sup>

Kota Tegal terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan, dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tegal Barat disusul Kecamatan Margadana. Kemudian kecamatan paling banyak penduduknya adalah kecamatan Tegal Timur, sedangkan paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Margadana.<sup>35</sup>

Perdagangan dan jasa merupakan sektor utama perekonomian Kota Tegal. Penduduk di kota Tegal paling besar bermatapencaharian sebagai pedagang.<sup>35</sup>

Di kota Tegal sarana pendidikan relatif sudah memadai dari segi kuantitasnya. Berdasarkan data yang ada, salah satunya menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) terdapat jumlah sekolah sebanyak 32 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1303 orang.<sup>35</sup>